BAB II

KONSEP UMUM TENTANG MAHAR

A. Pengertian Mahar

Secara bahasa mahar merupakan bentuk *mufrad* dan jamaknya adalah *muhur* atau disebut juga *al-ṣidāqu* yang berarti maskawin.[1]

Demikian juga dalam istilah bahasa Arab kata Mahar lebih dikenal dengan nama: *Ṣadaq, nihlah, faridhah, hiba', ajr, uqar* dan *alaiq.*[2]

1. *Ṣadaq* atau *ṣidqun* yakni kebenaran untuk membenarkan cinta suami kepada istrinya, bisa juga diartikan penghormatan kepada istri[3] dan inilah pokok dalam kewajiban mahar atau maskawin. Allah SWT berfirman:

   وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

   Dan berikanlah maskawin (mahar)kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan.

2. *Nihlah,* artinya pemberian suka rela, atau bisa diartikan juga sebagai kewajiban.

3. *Ajr* berasal dari kata *ijarah* yang berarti upah.

   ..... فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ.....

   ...berilah maskawin mereka...

---

[1]Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawwir: kamus Arab Indonesia,* (Surabaya: Pustaka Progressip, 1997), 1363.
[2]Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap,* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 36.
[3]Darmawan, *Eksistensi Mahar dan Walimah,* (Surabaya: Avisa, 2011), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ajr adalah mahar yang diberikan seorang laki-laki kepada wanita sebagai konpensasi dari hak laki-laki itu untuk mendapatkan kenikmatan dari wanita tersebut.

4. *Faridhah,* berasal dari kata *faradha* yang artinya kewajiban. Dalam Alqur'an disebutkan.

..... فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً.....

...berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban..

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mahar adalah pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah.[4]

Secara terminologi mahar ialah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati untuk menimbulkan rasa cinta kasih.[5] Atau suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa.[6]

Mahar menurut syara' adalah sesuatu yang wajib sebab nikah atau bercampur atau keluputan yang dilakukan secara paksa seperti menyusui dan ralat para saksi.[7]

Menurut Buya HAMKA bahwa kata *Ṣidaq* atau *Ṣaduqat* dari rumpun kata *Ṣidiq.* Dalam maknanya terkandung perasaan jujur atau putih hati. Jadi artinya

---

[4]Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* edisi II, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), 613.
[5]Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2010), 36.
[6]Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh,* (Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1995), 83.
[7]Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah, dan Talak),* cet. II, (Jakarta: Amzah, 2011), 175.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harta yang diberikan dengan putih hati, hati yang suci, muka jernih dari suami kepada calon istri. Artinya yang mendalam bahwa mahar itu adalah laksana cap atau stempel karena nikah sudah di materaikan.[8]

Sayyid Sabiq berpendapat bahwa mahar adalah pemberian wajib dari suami pada istri sebagai jalan yang menjadikan istri berhati senang dan rida menerima kekuasaan suaminya kepada Istrinya.[9]

Menurut Al-Hamdani mahar ialah pemberian seorang suami kepada istri sebelum, sesudah atau pada waktu berlangsungnya akad sebagai pemberian wajib yang tidak diganti dengan lainnya.[10]

Sebagian ulama Hanafiah mendefinisikan mahar sebagai berikut:

المهر هو ما يستحقه المرءة بعقد النكاح اوالوطء

Mahar adalah sesuatu yang berhak dimiliki oleh seorang wanita sebab adanya akad nikah atau wati.[11]

Menurut sebagian ulama Malikiyah mahar adalah:

المهر هو ما يجعل للزوجة نظير الاستمتاع به

Mahar adalah sesuatu yang dijadikan (dibayarkan) kepada istri sebagai imbalan atas jasa pelayanan seksual.[12]

Imam Syafi'i mengatakan bahwa mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki kepada perempuan untuk dapat menguasai seluruh anggota badannya.[13]

---

[8]HAMKA, *Tafsir al-Azhar,* vol. IV, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), 332.
[9]Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah,* Alih Bahasa M.Thalib, vol. VII, (Bandung: Dar al-Ma'arif, 1990), 53.
[10]Al-Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam,*(Jakarta: Pustaka Amani, 1989), 110.
[11]Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu,* vol. IX, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), 6758.
[12]Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Imam Zakariya Al-Anshari mendefinisikan mahar sebagai berikut:

ما وجب بنكاح او الوطء او تفويط بضع قهرا كارضاع

Sesuatu yang diwajibkan sebab nikah, persetubuhan atau hilangnya budu' dengan terpaksa seperti terjadinya susuan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam mahar adalah pemberian calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Dr. Hamuda dalam bukunya *The Family Structur in Islam* menyatakan bahwa mahar merupakan bentuk pembayaran yang bersifat simbolis. Simbol tanggung jawab dari pihak lelaki untuk menjamin keamanan hak dan kesejahteraan keluarga setelah perkawinan terwujud.[14]

Apabila diperhatikan pengertian-pengertian tentang mahar di atas maka dapat disimpulkan bahwa mahar adalah harta yang diberikan oleh suami kepada istri sebagai pemberian wajib dalam ikatan perkawinan yang sah dan merupakan tanda persetujuan serta kerelaan mereka untuk hidup sebagai suami istri.

Para ulama telah sepakat bahwa mahar hukumnya wajib bagi seorang laki-laki yang hendak menikah, baik mahar tersebut disebutkan atau tidak disebutkan sehingga si suami harus membayar mahar mitsil.

B. Macam-macam Mahar

Mengenai macam-macamnya, ulama fiqh sepakat bahwa mahar itu bisa dibedakan menjadi dua, yaitu:

---

[13]Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah,* vol. 4, 94.
[14]Hammuda Abd. Al-'Ati, *Keluarga Muslim,* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1984) , 89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Mahar *Musamma*

Mahar *musamma* adalah mahar yang disebutkan (mahar yang disepakati kedua pihak)[15] atau dijanjikan kadar dan besarnya ketika akad nikah. Jika akad nikah tidak disebutkan berapa besar jumlah yang diberikan kepada istri maka perkawinannya tetap sah, kemudian yang wajib atas suami adalah batasan mahar *mithil.*[16]

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa mahar yang wajib adalah mahar yang disebutkan dalam akad, karena akad inilah mahar menjadi wajib. Yang wajib adalah yang disebutkan dalam akad, baik sedikit atau banyak.

Ulama Malikiyah berpendapat, jika kedua belah pihak bersepakat pada mahar tersembunyi dan dalam pengumuman berdeda dengan yang pertama, maka yang dipedomani adalah yang disepakati kedua belah pihak yang tersembunyi tersebut. Yang tersembunyi inilah yang wajib diberikan kepada istri dan yang disepakati dalam pengumuman tidak diberlakukan.

Ulama Hanabilah berpendapat, jika kedua belah pihak bersepakat pada mahar sebelum akad kemudian mereka mengadakan akad setelah kesepakatan tersebut yang lebih banyak dari mahar yang disepakati. Karena penyebutan yang benar pada akad yang benar pula, mahar yang disebutkan dalam akad wajib diberikan kepada istri dan tidak usah memperhatikan penyebutan yang disepakati sebelum akad.

---

[15]Azzam, *Fiqh Munakahat,*184.
[16]Darmawan, *Eksistensi Mahar,* 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Mahar *Mithil*

Mahar *Mithil* (mahar yang sama atau sepadan) adalah mahar yang tidak disebutkan besar kadarnya, pada saat ataupun ketika terjadi pernikahan. Bila terjadi demikian, mahar itu mengikuti maharnya saudara perempuan pengantin wanita, bibinya dan sebagainya. Apabila tidak ada maka *mithil* itu beralih dengan acuan wanita yang sederajat dengan dia.[17]

Dalam menetapkan jumlah mahar yang sepadan (mahar *mithil*) hendaknya juga mempertimbangkan kedudukan seseorang dalam kehidupannya, status sosial, maupun pihak-pihak yang menikah itu, kondisi dan situasi dapat berbeda dari satu tempat ke tempat lain, dari satu negeri ke negeri yang lain.

Dalam hal ini janganlah dianalogikan bahwa mahar adalah harga yang dibayarkan untuk mendapatkan suatu ikatan perkawinan dan jangan pula dianggap perkawinan itu sebagai bentuk jual beli. Dalam perkawinan, Islam betul-betul memelihara hak istri atau suatu kedudukan ekonomi yang sesuai dengan kedududkan sosialnya sendiri.

C. Syarat-syarat Mahar

Mahar yang diberikan suami kepada istri harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:[18]

1. Berupa Harta atau Benda yang Berharga

[17]Darmawan, *Eksistensi Mahar,* 21.
[18]Ibid.,17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tidak sah mahar dengan sesuatu yang tidak memiliki nilai harga, walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar, mahar sedikit tetapi memiliki nilai tetap sah disebut mahar. Wahbah al-Zuhaili menggunakan bahasa lain "mahar itu harus berupa sesuatu yang boleh dimiliki dan dapat dijual".

2. Barang Suci dan Bisa Diambil Manfaatnya

Tidak sah mahar dengan khamar, babi, darah, dan bangkai, karena semua itu haram, najis dan tidak berharga menurut pandaat syari'at Islam. Walaupun menurut sebagian orang hal tersebut bernilai (berharga). Disamping khamar, babi, darah dan bangkai tidak boleh dimiliki oleh orang-orang Islam sehingga tidak mungkin hal tersebut dijadikan mahar ketika ijab.[19]

3. Barang Bukan Barang *Ghasab*

Ghasab berarti mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya, namun tidak bermaksud untuk memilikinya karena berniat untuk mengembalikannya.

Memberikan mahar dengan barang hasil *ghasab* adalah tidak sah, tetapi akadnya tetap sah dan bagi calon istrinya wajib ada mahar *mitsil.*

Tetapi seluruh golongan Malikiyah berpendapat apabila ketika akad disebutkan mahar berupa barang *ghasab,* jika kedua mempelai mengetahui kalau mahar tersebut barang *ghasab* dan keduanya *rasyid* (pandai) maka akadnya rusak sebelum *dukhul,* dan wajib membayar

[19]Darmawan, *Eksistensi Mahar,* 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mahar *mithil*. Sedangkan kalau yang mengetahui hanya suaminya saja, maka nikahnya sah. Tapi kalau pemilik benda (yang dibuat mahar) mengambil benda tersebut maka suami wajib mengganti benda yang dijadikan mahar tersebut.

Sedangkan menurut golongan Hanafiyah, akad dan penyebutan maharnya sah baik keduanya mengetahui atau tidak, bahwa benda yang dibuat mahar adalah *ghasab*. Jika pemilik barang membolehkan benda tersebut dijadikan mahar, maka benda tersebut menjadi mahar, tapi jika pemilik barang tidak membolehkan maka suami wajib mengganti sesuai dengan harga benda tersebut dan tidak membayar mahar *mithil*.

4. Bukan Barang yang Tidak Jelas Keadaannya

Tidak sah memberikan barang yang tidak jelas keadaannya atau tidak disebutkan jenisnya. Imam Syafi'i mengatakan bahwa "mahar itu tidak boleh kecuali dengan sesuatu yang *maklum* (diketahui keadaan dan jenisnya)."[20]

Mahar itu tidak disyaratkan harus berupa emas atau perak, tetapi boleh dengan menggunakan harta dagangan atau yang lainnya seperti hewan, bumi (tanah), rumah dan sesuatu yang mempunyai nilai harta. Seperti halnya dengan benda-benda (materi) diperbolehkan mahar dengan menggunakan manfaat (non materil) seperti menggunakan manfaat rumah, hewan ataupun mengajar al-Qurān.[21]

[20]Darmawan, *Eksistensi Mahar,* 21.
[21]Ibid., 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kadar (ukuran) Mahar

Agama tidak menetapkan jumlah minimum dan maksimum dari mahar.[22] Ukuran mahar diserahkan kepada kemampuan suami sesuai dengan pandangannya yang sesuai.[23] Hal ini disebabkan oleh perbedaan tingkatan kemampuan manusia dalam memberinya. Orang yang kaya mempunyai kemampuan untuk memberi maskawin yang lebih besar jumlahnya kepada calon istrinya. sebaliknya, orang yang miskin ada yang hampir tidak mampu memberinya. Oleh karena itu, pemberian mahar diserahkan menurut kemampuan yang bersangkutan disertai kerelaan dan persetujuan masing-masing pihak yang akan menikah untuk menetapkan jumlahnya. Mukhtamar Kamal menyebutkan "Janganlah hendaknya ketidak sanggupan membayar maskawin karena besar jumlahnya menjadi penghalang bagi berlangsungnya suatu perkawinan",[24] Tidak ada dalam syara' suatu dalil yang membatasi mahar sampai dan tidak boleh melebihinya. Sebagaimana firman Allah SWT:

وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا
أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا (20) وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ
وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا (21)[25]

> Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedangkan kamu telah memberikan kepada seorang diantara mereka harta yang banyak maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata? Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai

---

[22]Tihami, *Fiqh Munakahat,* 40.
[23]Azzam, *Fiqh Munakahat,* 179.
[24]Mukhtamar Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan,* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 82.
[25]al-Qur'an, 4: 20-21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suami-istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.[26]

Fuqaha sepakat bahwa tidak ada batas maksimal dalam mahar, tetapi setogyanya tidak berlebihan, khususnya di era sekarang. Rasulullah SAW bersabda:

أَقَلُّهُنَّ مُهُوْرًا لأَكْثَرُهُنَّ بَرَكَةً

Wanita yang sedikit maharnya lebih banyak berkahnya.

Sunnahnya menurut syara' tidak berlebih-lebihan dalam mahar, karena hal itu akan mendatangkan orang berpaling dari nikah yang diikuti kerusakan secara umum. Ulama sepakat tidak ada batas maksimal dalam mahar dan berbeda dalam ukuran minimal.

Menurut Imam Syafi'i mahar termasuk syarat sahnya nikah, sehingga tidak boleh mengadakan persetujuan untuk meniadakannya. Imam Syafi'i juga berpendapat bahwa nikah dan jual beli adalah berbeda. Hal ini tercermin dalam pendapat beliau:

ان عقد النكاح يصح بغير فريضة صداق وذالك ان الطلاق لايقع الا على من عقد نكاحه واذا جاز ان يقعد النكاح بغير مهر فيثبت فهذا دليل على الخلاف بين النكاح والبيوع والبيوع لاتنعقد الا بثمن معلوم والنكاح ينعقد بغير مهر

Sesungguhnya akad nikah itu sah tanpa ditentukan maskawinnya yang demikian itu, bahwa talak itu tidak jatuh, kecuali bagi oramg yang telah melakukan akad nikah. apabila akad nikah boleh dilakukan tanpa mahar, lalu berbeda. Jual beli tidak terjadi tanpa ditetapkan harga pastinya dan akad nikah itu sah dengan tanpa menyebutkan mahar.[27]

---

[26]Tim Disbintalat, *Al-Qur'an dan Terjemahan Indonesia,* cet. XVII, (Jakarta: Sari Agung, 2002), 146.
[27]Al-Syafi'i, *al-Umm,* vol. 5, 63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian jelas bahwa Iman Syafi'i membedakan antara akad nikah dengan jual beli. Sehingga mahar yang diberikan suami kepada calon istrinya bukan sebagai alat beli kehormatan istri, melainkan sebagai tanda cinta suami kepada istrinya.

Mengenai batasan minimal mahar yang harus diberikan kepada istri beliau berpendapat:

فا قل ما يجوز في المهر اقل ما يتمول الناس وما لو استهلكه رجل لرجل كانت له قيمة وما يتبايعه الناس بينهم

Sekurang-kurangnya yang boleh dijadikan mahar adalah sedikitnya yang dipandang harta oleh manusia, dan kalau dirusakkan oleh seseorang, maka ada nilai harga (ganti rugi) baginya. Dan apa yang diperjual-belikan oleh manusia diantara sesama mereka.

Imam Syafi'i juga berpendapat bahwa segala yang boleh dijual atau disewakan boleh dijadikan mahar, dan yang tidak boleh dijual atau disewakan, maka tidak boleh dijadikan mahar. Ia membolehkan mahar dengan sesuatu yang dapat bermanfaat bagi calon istrinya, seperti mengajar membaca al-Qurān atau yang lainnya. Pendapat tersebut berdasarkan hadis Nabi SAW:

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: إِنِّي وَهَبْتُ مِنْ نَفْسِي فَقَامَتْ طَوِيلًا، فَقَالَ رَجُلٌ: زَوِّجْنِيهَا إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ قَالَ: هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصْدِقُهَا؟ قَالَ: مَا عِنْدِي إِلَّا إِزَارِي فَقَالَ: إِنْ أَعْطَيْتَهَا إِيَّاهُ جَلَسْتَ لاَ إِزَارَ لَكَ فَالْتَمِسْ شَيْئًا فَقَالَ: مَا أَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ: التَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَلَمْ يَجِدْ، فَقَالَ: أَمَعَكَ مِنَ القُرْآنِ شَيْءٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، سُورَةُ كَذَا، وَسُورَةُ كَذَا، لِسُوَرٍ سَمَّاهَا، فَقَالَ: قَدْ زَوَّجْنَاكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ

Dari Sahl bi As'ad, Sahl berkata: seorang perempuan pernah datang kepada Rasulullah SAW lalu berkata: "Sesungguhnya aku berikan diriku untukmu",

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka wanita itu tetap berdiri dalam waktu yang lama, maka seorang lelaki berkata "Kawinkanlah dia denganku jika engkau tidak berminat kepada dia", maka Rasulullah SAW berkata "adakah engkau memiliki sesuatu yang dapat disedakahkan untuknya?", lelaki itu menjawab "saya tidak punya sesuatu pun kecuali kainki ini", maka Rasulullah SAW berkata "jika kain itu kau berikan kepadanya, maka kamu akan duduk tanpa memakai kain. Maka carilah sesuatu yang lain" lelaki itu berkata "saya tidak mendapatkan sesuatu pun" maka Rasulullah SAW berkata "carilah walaupun sebuah cincin dari besi", tetapi lelaki itu tidak mendapatka sesuatu pun. Lalu Rasulullah SAW bertanya "Apakah engkau hafal surat dari al-Qurān?" laki-laki itu menjawab "ya, saya hafal surat ini, surat ini," beberapa ayat disebutkannya. Maka Rasulullah SAW berkata "telah kunikahkan kamu dengan mahar surat al-Qurān yang engkau hafal.[28]

Hadis tersebut menunjukkan bahwa mahar itu boleh dalam jumlah yang sedikit, termasuk cincin dari besi atau mengajar al-Qurān. Bahkan Imam Syafi'i membolehkan mahar dengan sepasang sandal atau segenggam gandum.

Imam Syafi'i tidak membatasi jumlah maksimal mahar, tetapi ia menganjurkan agar kadar mahar yang diberikan kepada istri tidak melebihi lima ratus dirham, karena mencari barakah dengan menyesuaikan perbuatan yang diperbuat oleh Rasulullah SAW. menurut Imam Syafi'i makruh hukumnya berlebih-lebihan dalam memberikan mahar kepada wanita. Maksudnya, berlebih-lebihan hingga sampai menyulitkan suami. Hal itu sesuai dengan hadis Nabi SAW:

إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُ مَؤُونَةً (رواه أحمد)

Perkawinan yang paling besar berkahnya ialah yang paling ringan maskawinnya[29]

[28]Abi 'Abdillah Muhammad bin Isma'il Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari,* vol. 7 (Surabaya: Al-Hidayah, t.t), 64.
[29]Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal,* vol. VI, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1989), 92.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Imam Malik mahar termasuk rukun nikah, dan nikah sah tanpa menyebutkan mahar pada waktu akad nikah. beliau berpendapat bahwa tidak ada batasan maksimal dari jumlah mahar yang wajib diberikan kepada istri, pendapat tersebut berdasarkan firman Allah SWT:

وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا[30]

Dan kamu telah memberikan kepaa salah seorang mereka (istri-istri) mahar yang banyak.

Sedangkan paling sedikitnya mahar adalah seperempat dinar, sebagaimana pendapat beliau dalam kitab *Al-Muwatta':*

لاَ أَرَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ بِأَقَلَّ مِنْ رُبْعِ دِينَارٍ، وَذلِكَ أَدْنَى مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ

saya tidak pernah melihat seorang wanita dinikahkan dengan mahar kurang dari seperempat dinar. Dan itu adalah batas minimal yang mewajibkan adanya potong tangan[31]

Imam Malik berpendapat bahwa dalam perkawinan terdapat anggota tubuh yang dihalalkan karena harta, oleh karenanya mahar harus ditentukan batas (terendah) harta yang dicari untuk dapat menghalalkan adanya hukuman potong tangan bagi *sariqah.*[32]

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa batasan minimal mahar adalah 10 dirham atau barang yang harganya senilai dengan 10 dirham. Pendapat ini juga diikuti oleh sebagian Hanafiyah. Imam Abu Hanifah berpendapat seperti itu karena menganalogikan dengan batasan minimal *sariqah* (batas minimal pencurian yang mengakibatkan seorang pencuri dipotong tangannya).

---

[30]al-Qur'an, 4:20.
[31]Malik bin Anas, *al-Muwatta',* vol. III, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), 119.
[32]Darmawan, *Eksistensi Mahar,* 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pendapatnya sama dengan Imam Malik. Penganalogian ini didukung dengan hadis Rasulullah SAW.:

لَا صَدَاقَ دُونَ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ

Tidak ada mahar dengan jumlah yang kurang dari 10 dirham[33]

Menurut Imam Abu Hanifah hadis tersebut dilihat dari *sanadnya,* maka statusnya adalah *hasan.* Kalau seorang suami dalam akad nikah memberikan mahar kurang dari 10 dirham, maka pernikahannya dianggap sah tetapi tetap wajib membayar 10 dirham (dalam perjalanan pernikahannya terutama setelah terjadinya *khalwat* atau *dukhul*). Hal ini didasarkan pada hadis Rasulullah SAW. di atas. Sedangkan dalam menanggapi hadis Rasulullah SAW. yang membolehkan mahar dengan *"cincin yang terbuat dari besi",* Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa, hadis itu dikhususkan pada pembayaran mahar yang *mu'ajjam* (kontan), sebagai bentuk formalitas tentang pembayaran mahar, karena bagaimanapun tetap disunnahkan dalam akad nikah ada mahar yang disebutkan dan dibetikan, kalau tidak bisa membayar langsung sebanyak 10 dirham, maka minimal cincin yang terbuat dari besi, sedangkan sisanya sampai melunasi 10 dirham tetap wajib dibayarkan dalam pernikahan, karena di anggap sebagai *dain* (hutang).

Islam tidak menyukai mahar yang berlebihan, bahkan sebaliknya kalau mahar itu lebih murah tentu akan memberi barakah dalam kehidupan suami istri. Dan mahar yang murah adalah menunjukkan kemurahan hati perempuan.

عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة

[33] Ali bin Umar al-Daruqutny, *Sunan al-Daruqutny,* vol. II, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), 151.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Dari Aisyah ra, Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: Nikah teragung dan terbesar keberkahannya adalah yang paling sedikit biayanya. (H.R. Ahmad)[34]

Banyak sekali manusia yang tidak mengenal ajaran ini. Bahkan menyalahinya dan berpegang kepada adat Jahiliyah dalam pemberian mahar yang berlebih lebihan dan menolak menikahkan anaknya kecuali kalau dapat membayar mahar yang besar, memberatkan dan menyusahkan itu. Sehingga seolah-olah perempuan itu merupakan barang dagangan yang dipasang tarif dalam tiket perdagangan itu.

Islam tidak menyukai penentuan mahar yang terlalu berat atau di luar jangkauan kemampuan seorang laki-laki karena dapat membawa pengaruh negatif, antara lain:[35]

1. Menjadi hambatan berlangsungnya pernikahan bagi laki-laki dan perempuan, terutama bagi mereka yang sudah merasa cocok dan telah mengikat janji, akibatnya kadang-kadang mereka putus asa dan nekat mengakhiri hidupnya.
2. Mendorong atau memaksa pihak laki-laki untuk berhutang. Hal ini bisa berakibat kesedihan bagi suami istri dan menjadi beban hidup mereka karena mempunyai hutang yang banyak.
3. Mendorong terjadinya kawin lari.

Demikianlah Islam sangat menganjurkan perempuan agar tidak meminta mahar yang terlalu berlebihan atau memberatkan laki-laki. Mahar bukan tujuan

---

[34]Imam Ahmad, *Musnad Ahmad,* vol. 24, 446.
[35]Masfuk Zuhdi, *Studi Islam jilid III Muamalah,* (Jakarta: Rajawali Press, 1988), 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari pernikahan, melainkan hanya simbol ikatan cinta kasih. Pernikahan dengan mahar yang ringan bisa membawa keberkahan dalam rumah tangga.

E. Hikmah Disyariatkannya Mahar

Hikmah disyariatkannya mahar dalam nikah adalah sebagai ganti dari dihalalkannya wanita atau dihalalkannya bersetubuh dengan suaminya. Disamping itu pula mahar juga sebagai tanda hormat sang suami kepada pihak wanita dan sebagai tanda kedudukan wanita tersebut telah menjadi hak suami.[36]

Mahar disyariatkan oleh Allah SWT untuk mengangkat derajat wanita dan memberi penjelasan bahwa akad pernikahan ini mempunyai kedudukan yang tinggi. Oleh karena itu, Allah SWT mewajibkannya kepada laki-laki bukan kepada wanita, karena laki-laki lebih mampu berusaha. Mahar diwajibkan pada laki-laki seperti halnya juga seluruh beban materi. Istri pada umumnya dinafkahi dalam mempersiapkan dirinya dan segala perlengkapannya yang tidak dibantu oleh ayah dan kerabatnya, tetapi manfaatnya juga kembali kepada suami. Oleh karena itu, merupakan sesuatu yang relevan suami dibebani mahar untuk diberikan kepada sang istri. Mahar ini dalam segala bentuknya menjadi penyebab suami tidak terburu-buru menjatuhkan talak kepada istri karena yang ditimbulkan dari mahar tersebut seperti penyerahan mahar yang di akhirkan, penyerahan mahar bagi wanita yang dinikahinya setelah itu dan juga sebagai jaminan wanita ketika ditalak.[37]

---

[36]Saleh al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari,* (Depok: Gema Insani, 2006), 674.
[37]Azzam, *Fiqh Munakahat,* 178.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id